



## BUPATI LUMAJANG

Lumajang, 23 Maret 2020

Nomor : 100/ 676 /427.1/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan


K e p a d a  
Yth. 1. Pengelola Tempat Hiburan  
2. Pengelola Tempat Wisata  
3. Pengelola Hotel/Restoran Dan Sejenisnya  
4. Pengelola Cafe/Warkop Dan Sejenisnya  
5. Pengelola Warnet Dan Sejenisnya  
6. Pengelola Gedung Pertemuan  
di-

L U M A J A N G

Memperhatikan perkembangan saat ini terkait penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diperlukan kepedulian dan kebersamaan kita untuk berupaya mencegah penyebarannya diwilayah Kabupaten Lumajang. Sehubungan dengan hal tersebut maka diminta perhatian Saudara:

1. Menutup sementara seluruh aktifitas usaha tempat wisata, usaha hiburan (karaoke, warnet, play station dan sejenisnya) yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang.
2. Melaksanakan *Social Distancing* / pembatasan pengunjung cafe/resto/warkop maupun jam operasionalnya.
3. Menghentikan penyewaan gedung pertemuan / aula / *hall* yang ada di rumah makan untuk kegiatan pertemuan / rapat / resepsi pernikahan yang berpotensi mengumpulkan orang termasuk membatalkan pesanan yang sudah terjadwal.
4. Penutupan sementara kegiatan usaha ini terhitung mulai tanggal 23 Maret s/d 15 April 2020.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

  
BUPATI LUMAJANG  
  
H. THORIQUL HAQ, M.M.L

Tembusan:

- Yth
1. Ibu Gubernur Jawa Timur;
  2. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur;
  3. Ketua DPRD Kab. Lumajang;
  4. Kepala Kepolisian Resort Lumajang;
  5. Komandan KODIM 0821 Lumajang;
  6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lumajang;
  7. Kepala Satuan Polisi PP.